



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Muncan, 10 Juli 1984, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **NI NYOMAN SUPARNI, SH.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum KPPA Bali, beralamat di BTN Nirmala Sari, Desa Jasri, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor : 182/REG.SK/2016/PN.Amp., tanggal 7 Nopember 2016. Selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT** ;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat/Tanggal lahir di Nyanglan Kaja, 1 April 1986, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di , Kabupaten Bangli.

Selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT** ;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Nopember 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 8 Nopember 2016 dalam Register Perkara Nomor : 140/Pdt.G/2016/PN.Amp., telah mengajukan dalil - dali gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah Agama Hindu pada tanggal 9 Februari 2009 di, Kabupaten Bangli, yang dipuput rohaniawan bernama IDA PEDANDA ISTRI MANUABA dengan Surat Keterangan Menikah dengan Nomor 474/709/Pem ;
2. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai ;
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, bahkan suasana tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga terus berlangsung sampai pada tahun 2013, karena sejak perkawinan mereka belum dikaruniai keturunan sehingga menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga ;
4. Bahkan atas ketidakcocokan tersebut Penggugat berharap ada perubahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ternyata sia - sia bahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka main perempuan (selingkuh), maka dari itu Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat. Sudah 3 tahun lamanya dengan Surat Keterangan yang menyatakan Penggugat memang benar tinggal di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, dari tanggal 26 Nopember 2013 dengan Surat Nomor 2186/Mc/XI/2016 sehingga memenuhi gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

5. Bahwa Oleh keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dan telah menimbulkan kekecewaan bagi Penggugat" ;
6. Bahwa dari hal - hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah Agama Hindupada tanggal 9 Februari 2009 di , Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh rohaniawan bernama IDA PEDANDA ISTRI MANUABA dengan surat keterangan menikah dengan Nomor : 474/709/Pem adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
7. Oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon perceraian kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 9 Februari 2009 di , Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh rohaniawan bernama IDA PEDANDA ISTRI MANUABA dengan Surat Keterangan Menikah dengan Nomor : 474/709/Pem adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuata hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam registrasi pencatatan akta perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan untuk mewakilinya meskipun, telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang pertama tanggal 16 Nopember 2016, untuk sidang pada tanggal 22 Nopember 2016 dan panggilan sidang ke dua tanggal 23 Nopember 2016 untuk sidang pada tanggal 6 Desember 2016 ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ketidak hadirannya Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Kuasa Penggugat yang isi dari gugatan tersebut telah dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/3152/Disduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 3 Oktober 2016, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 26 September 2016, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 3 Oktober 2016 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 2186/Mc/XI/2016 dari Kantor Perbekel Desa Muncan, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 3 Oktober 2016, diberi tanda P - 4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/709/Pem, dari Perbekel Desa Bangbang, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 03 Oktober 2016, diberi tanda P - 5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1, s/d P - 5 tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi I:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, masih ada hubungan keluarga, dimana saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Nyanglan Kaja, Desa Bangbang Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Februari 2009 ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Istri Manuaba ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat karena atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa setelah perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah dan tempat tinggal hal tersebut disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak harmonis lagi dalam kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa salah satu penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat karena belum adanya keturunan/anak diantara mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, sedangkan Tergugat tinggal di , Kabupaten Bangli dan mereka telah membut Surat Keterangan Cerai yang diketahui oleh Kelian Banjar Adat Nyanglan Kaja, dan Bendesa Pakraman Nyanglan Kaja ;

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu bertempat di

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat di Banjar Dinas Nyanglan Kaja, Desa Bangbang Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Februari 2009 ;

- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Istri Manuaba ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat karena atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa setelah perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka belum dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah dan tempat tinggal hal tersebut disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak harmonis lagi dalam kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa salah satu penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat karena belum adanya keturunan/anak diantara mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, sedangkan Tergugat tinggal di , Kabupaten Bangli dan mereka telah membut Surat Keterangan Cerai yang diketahui oleh Kelian Banjar Adat Nyanglan Kaja, dan Bendesa Pakraman Nyanglan Kaja ;

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini,

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran/percekcokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah sejak Tahun 2013, hal tersebut dibuktikan karena Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya di , Kabupaten Karangasem dan Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya

kira - kira sudah 3 (tiga) tahun lamanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 5, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai sehingga, alasan - alasan perceraian telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 2 (dua ) gugatan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 9 Februari 2009 di , Kabupaten Bangli, yang telah dipuput oleh rohaniawan bernama IDA PEDANDA ISTRI MANUABA dengan Surat Keterangan Menikah Nomor : 474/709/Pem adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat pada tanggal 9 Februari 2009 di , Kabupaten Bangli, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama IDA PEDANDA ISTRI

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUABA dengan Surat Keterangan Menikah Nomor : 474/709/Pem, (vide bukti P - 5) dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas, dari keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dimana Kuasa Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (bukti P - 2), dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum, dengan demikian petitum angka ke - 2 (dua) gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam bagian Kelima Pencatatan Perceraian

dalam Pasal 48 disebutkan :

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka ke - 3 (tiga) gugatan patut dikabulkan dengan perbaikan dalam redaksional amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.), dengan demikian petitum angka - 4 (empat) gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Kuasa Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) gugatan patut dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 9 Februari 2009 di, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Rohaniawan IDA PEDANDA ISTRI MANUABA dengan Surat Keterangan Menikah dengan Nomor 474/709/Pem adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mendaftarkan putusan perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan/didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 27 Desember 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I G P YASTRIANI, SH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 140/Pen. Mj/2016/ PN.Amp., tanggal 8 Nopember 2016, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 29 Desember 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I G P YASTRIANI, SH.**

**PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**

**NI MADE KUSHANDARI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**IDA BAGUS WAYAN SUPARTHA**

## Perincian biaya perkara :

- |         |              |
|---------|--------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK  | Rp. 50.000,- |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2016/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 195.000,-
4. Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	= Rp. 336.000,-

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

